BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diatur bahwa pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa/gampong diatur dengan Peraturan Daerah/Qanun;

b. bahwa penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada gampong merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa untuk efektifitas dan efesiensi penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada gampong, perlu mengatur tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada gampong;

d. bahwa atas pertimbangan urgensi, maka mendahului pengaturan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Gampong;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1002);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan . . .

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan . . .

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuchik adalah kepala Pemerintah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II . . .

BAB II
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada gampong tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong antara lain:

a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
f. Bidang Penanaman Modal;
g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Bidang Kesehatan;
i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
j. Bidang Sosial;
k. Bidang Penataan Ruang;
l. Bidang Permukiman dan Perumahan;
m. Bidang Pekerjaan Umum;
n. Bidang Perhubungan;
o. Bidang Likungan Hidup;
p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
q. Bidang Otonomi Gampong;
r. Bidang Perimbangan Keuangan;
s. Bidang Tugas Perbantuan;
t. Bidang Pariwisata;
u. Bidang Pertanahan;
v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
x. Bidang perencanaan;
y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
bb. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
dd. Bidang Statistik;
ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan; dan
ff. Bidang Pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Rincian urusan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 5

(1) Setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Gampong bersama Tuha Peut melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di masing-masing gampong.
(2) Kesiapan Pemerintah Gampong untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik atas persetujuan Tuha Peut.

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) guna menetapkan penyerahan urusan pemerintahan kepada gampong yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas.
(2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengkaji dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada masing-masing gampong ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Urusan pemerintahan kabupaten yang belum ditetapkan penyerahannya kepada gampong menjadi urusan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV . . .

BAB IV
TATA CARA PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

Bagian Kesatu
Penambahan dan Penarikan Urusan

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menambah dan/atau menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan pengaturannya kepada gampong.
(2) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Gampong.
(3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada gampong dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan efektif.

Bagian Kedua
Penambahan Urusan

Pasal 10

(1) Pemerintah Gampong bersama Tuha Peut melakukan pengkajian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk menetapkan penambahan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di gampong yang bersangkutan.
(2) Penambahan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik atas persetujuan Tuha Peut.
(3) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(4) Terhadap Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi.
(5) Dalam hal melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(6) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada gampong ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Penarikan Urusan

Pasal 11

(1) Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (6), Tim Pengkaji dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada gampong.

(2) Hasil pengkajian dan evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan penyerahan atau penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada gampong.

(3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada gampong.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 NOP 2013 M
1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 25-NOP 2013 M
1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR: 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2013
TENTANG PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN
KEPADA GAMPONG

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA GAMPONG

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
   a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
   b. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
   c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani skala gampong
   d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian
   e. Pemasyarakatan pupuk organik
   f. Pengaturan pengedaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten/kota
   g. Kampanye benih unggul;
   h. Pengembangan lumbung pangan;
   i. Fasilitas modal usaha tani;
   j. Koordinasi pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit terpadu;
   k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
   l. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
   m. Membantu penyediaan benih unggul;
   n. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
   o. Rekomendasi pemberian izin pengelolan perlebahan non budidaya;
   p. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
   q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
   r. Diservikasi hasil pertanian;
   s. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
   t. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di gampong;
   u. Pemeliharaan irigasi gampong;
   v. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
   w. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang . . .

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
   a. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk gampong yang bersangkutan;
   b. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan
   c. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar;
   d. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
   e. Rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
   f. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di gampong;
   g. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat; dan
   h. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di Gampong.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
   a. Pengelolaan hutan gampong
   b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
   c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam gampong kepada pihak ketiga
   d. Rekomendasi pemberian izin pemburuaan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal gampong;
   e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit gampong yang telah diserahkan kepada gampong dan pengelolaan embung–embung air yang sudah dibangun di gampong;
   f. Rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat gampong;
   g. Pelestarian hutan gampong;
   h. Rekomendasi pemberiaan izin perluasan tanaman perkebunan;
   i. Pembinaan penangkar burung walet;
   j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
   k. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di gampong; dan
   l. Diversifikasi hasil–hasil perkebunan dalam wilayah gampong
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
   a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam gampong;
   b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;

c. Pengembangan . . .

c. Pengembangan hasil-hasil industri;
d. Rekomendasi pemberian izin investor di bidang industri;
e. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di gampong;
f. Pengawasan pencemaran limbah industri;
g. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di gampong;
h. Pemasyarakatan garam beryodiom;
i. Rekomendasi pemberian Izin Gangguan/HO;
j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di gampong;
k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di Gampong; dan
l. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di gampong.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
   a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
   b. Mengeluarkan surat keterangan miskin dan memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
   c. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
   d. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
   e. Mengali, membina dan mengembangkan bermacam seni dan adat istiadat serta upacara adat yang berlaku di gampong
   f. Pendataan dan pengklarifikasian penyandang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
   g. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial;
   h. Pendataan penduduk yang bekerja menurut pekerjaan dan lapangang kerja serta penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sesuai dengan lapangan dan jenis pekerjaannya;
   i. Pendataan pemduduk meurut jumlah pendudk, usia dan usia kerja, angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
   j. Pendataan penduduk yang bekerja dalam dan luar negeri; dan
   k. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

6. Bidang Penanaman Modal
   Memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang . . .

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   a. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja;
   b. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
   c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
   d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
   e. Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; dan
   f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan
   a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
   b. Pembinaan bidang gampong dan poliklinik gampong;
   c. Memfasilitasi dan memotivasi kegiatan gerakan sayang ibu;
   d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
   e. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian makanan tambahan serta penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
   f. Pengelolaan dana sehat dan posyandu;
   g. Pembinaan dan pengawasan dalam upaya kesehatan tradisional;
   h. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
   i. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat gampong;
   j. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
   k. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di gampong;
   l. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
   m. Pelaksanaan penyuluhan terhadap keluarga berencana; dan
   n. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
   a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP dan SLTA;
   b. Memberi konstribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti pembangunan fisik gedung, meubel, pengadaan laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;

c. Memberi . . .

c. Memberi kontribusi untuk peningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
d. Memberi kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah;
e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
f. Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di gampong;
h. Pendataan siswa untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA);
i. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
j. Pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial
a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
f. Mengali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di gampong;
g. Pendataan penyadang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang
a. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan gampong;
b. Pemberian izin IMB untuk rumah gampong sederhana;
c. Penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan; dan
d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam gampong.

12. Bidang Permukiman/Perumahan
a. Penetapan dan penetapan tanah kas gampong dan aset gampong;
b. Pengaturan tata permukiman pergampongan;
c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal; dan
e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

b. Pengelolaan . . .

13. Bidang Pekerjaan Umum
    a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di gampong yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
    b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam gampong;
    c. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di gampong;
    d. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
    e. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
    f. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksikan;
    g. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksikan;
    h. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan gampong;
    i. Pengelolaan sumber daya air di gampong;
    j. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK); dan
    k. Pemanfaatan kelas jalan Kabupaten yang ada di Gampong.

14. Bidang Perhubungan
    a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapan lainnya)
    b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan lainnya yang ada di gampong;
    c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar gampong dan pusat pertokoan di gampong; dan
    d. Pembangunan terminal angkutan gampong.

15. Bidang Lingkungan Hidup
    a. Pengelolaan penampungan air hujan;
    b. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di gampong;
    c. Penetapan standar lingkungan;
    d. Melindungi suaka yang ada di Gampong; dan
    e. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Gampong.

16. Bidang . . .

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
    a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    b. Penetapan Organisasi Pemerintahan Gampong;
    c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
    d. Memfasilitasi pembentukan Tuha Peut;
    e. Memfasilitasi penetapan batas Gampong; dan
    f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

17. Bidang Otonomi Gampong
    a. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, playstation dan sejenisnya;
    b. Penelitian dan pendataan potensi gampong;
    c. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
    d. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telekomunikasi dan sejenisnya;
    e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung pemondokan, rumah makan;
    f. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat gampong bidang pengairan;
    g. Rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, dan mengubah saluran irigasi di gampong;
    h. Penetapan kerjasama antar gampong dalam pemanfaatan irigasi air;
    i. Pembangunan jalan gampong;
    j. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di gampong;
    k. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam gampong;
    l. Penetapan perangkat gampong;
    m. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
    n. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
    o. Penetapan Peraturan/Reusam Gampong;
    p. Penetapan kerjasama antar gampong;
    q. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kenderaan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam gampong;
    r. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/Balee Gampong;
    s. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas gampong; dan
    t. Rekomendasi pemberian izin keramaian di gampong.

18. Bidang . . .

18. Bidang Perimbangan Keuangan
    a. Pengelolaan bagian Gampong dari hasil penerimaan pajak kabupaten;
    b. Pengelolaan bagian Gampong dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten;
19. Bidang Tugas Pembantuan
    a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintahan daerah; dan
    b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat.

20. Bidang Pariwisata
    a. Pengelolaan obyek wisata dalam Gampong diluar rencana induk pariwisata;
    b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam Gampong;
    c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di gampong; dan
    d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di gampong.

21. Bidang Pertanahan
    a. Penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan;
    b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
    c. Memfasilitasi penyelesaian sangketa tanah tingkat gampong; dan
    d. Penataan dan pemetaan tata guna lahan.

22. Bidang Kependudukan dan catatan Sipil
    a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
    b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
    c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
    d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
    e. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
    f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevelensi;

g. Pelaksanaan . . .

g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan katagori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianut;
k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
l. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga; dan
m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
a. Penetapan Gampong dalam keadaan darurat;
b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapasiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong; dan
d. Pemantauan kewaspadaan dini tehadap tejadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan
a. Penyusunan perencanaan pembangunan gampong secara partisipatif;
b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG); dan
c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG).

25. Bidang Penerangan/Informnasi dan Komunikasi
a. Penanggulan bencana alam skala gampong;
b. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
c. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
d. Pembinaan pemancar radio gampong;
e. Pemantaua media informasi yang beredar;
f. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
g. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi; dan
h. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26.Bidang . . .

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak; dan
    b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    a. Penetapan standar keluarga sejahtera tingkat gampong;
    b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
    c. Pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
    d. Pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
    e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat; dan
    f. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olah Raga
    a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
    b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
    c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
    d. Peningktanan sumber daya manusia bidang olahraga;
    e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
    f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan grup kesenian budaya;
    g. Pemasyarakatan olahraga;
    h. Penyelenggaraan pekan olahraga masyrakat;
    i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda; dan
    j. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
    a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
    b. Peningkatan peran serta masyarakat gampong dalam pembangunan tingkat lokal;
    c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan; dan
    d. Penataan organisasi masyarakat gampong.

30. Bidang Statistik
    a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal; dan
    b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang . . .

31. Bidang Arsip dan perpustakaan
    a. Mengelola arsip gampong;
    b. Pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Gampong; dan
    c. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

32. Bidang Pelaksanaan Syariat Islam
    a. Melaksanakan kegiatan keagamaan;
    b. Mengelola harta kekayaan agama;
    c. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran meunasah;
    d. Mengurus pelaksanaan kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam;
    e. Mengurus dan mengkoordinasikan pelaksaksanaan zakat, infaq, dan shadaqah; dan
    f. Menjadi penasehat pada acara nikah, talaq, dan rujuk di wilayah gampong.

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH